

## **Analisis Biaya Pertanian dengan Metode *Matteseng* berdasarkan PSAK 406 tentang Musyarakah (Studi desa Unra Kec. Awangpone Kab. Bone)**

**Hilyatul Aulia<sup>1</sup>, Muhammad Yamin<sup>2</sup>, Muhammad Abdi Buhasyim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone  
(10pt Normal. Nama penulis harus disertai nama afiliasi terdiri nama prodi, fakultas, dan kampus)  
Corresponding Author e-mail: hilyatul562@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to analyze the determination of agricultural costs using the matteseng method and its relevance to PSAK 406. This research employs a qualitative method with a field approach, involving interviews, observation, and documentation with the community in Unra Village. The results show that in the Matteseng method, all production costs are generally borne by the cultivators, in line with the mukhabarah contract. Cost components vary depending on the season, with a significant spike in irrigation costs during the dry season due to the additional water needs. The relevance of the matteseng method to PSAK 106 concerning musyarakah lies in the initial agreement, profit-sharing, and the rights and obligations of each landowner party as passive partners and cultivators as active partners. This practice upholds the principles of fairness, agreement, and risk-sharing, except in the aspects of reporting and recording.*

**Keywords:** *Agricultural Costs, Matteseng, Land Owner, Farmer, PSAK 406.*

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan biaya pertanian dengan metode *matteseng* dan relevansinya berdasarkan PSAK 406. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat di Desa Unra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam metode *Matteseng*, seluruh biaya produksi umumnya ditanggung oleh penggarap, sehingga sejalan akad *mukhabarah*. Komponen biaya bervariasi tergantung musim, dengan lonjakan signifikan pada biaya irigasi saat musim kemarau karena kebutuhan air tambahan. Relevansi metode *matteseng* dengan PSAK 106 tentang musyarakah terletak pada kesepakatan awal, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak pemilik lahan sebagai mitra pasif dan penggarap sebagai mitra aktif. Praktik ini menjunjung asas keadilan, kesepakatan, dan pembagian risiko, kecuali dalam aspek pelaporan dan pencatatan.

**Kata Kunci:** Biaya Pertanian, *Matteseng*, Pemilik lahan, Penggarap, PSAK 406

### **Pendahuluan**

Salah satu negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, dan holtikultura, sebagai sumber mata pencaharian utama ialah Indonesia. Letaknya di daerah khatulistiwa memungkinkan pertanian dilakukan sepanjang tahun, menjadikannya pertanian tropis. Pertanian adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat karena memenuhi kebutuhan dasar.<sup>1</sup>

Pada 2023, luas panen padi diperkirakan sebesar 10,20 juta hektare dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan, produksi beras pada 2023 diperkirakan sebesar 30, 90 juta ton. (*Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2023 (Angka Sementara)*, 2023) Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada triwulan pertama 2023 mencapai 29,36 persen. Kemudian, pada triwulan pertama 2024 sebesar 28,64 persen. Jika dilihat dari total jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 142,18 juta orang, ini naik 0,03 juta orang. (Zuhdi, 2024)

Padi memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan makanan pokok, terutama di Indonesia, di mana padi menjadi komoditas utama pangan masyarakat. Di negara ini, padi merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi, dengan jutaan petani yang mengandalkan padi sebagai mata pencaharian utama. Tanaman padi

---

<sup>1</sup> (Khotimah et al., 2024)h.38.



dapat tumbuh di berbagai lingkungan, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan syarat iklim yang sesuai, termasuk curah hujan yang ideal dan suhu di atas 23°C.<sup>2</sup>

Produk pertanian, khususnya padi sawah, dapat dicirikan sebagai produk komersial karena sebagian besar diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga pasar. Biaya yang signifikan terkait dengan parameter produksi ini dan peran yang dimainkan petani dalam memelihara pertanian mereka. Untuk meningkatkan usaha petani padi, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah biaya. Biaya secara umum merupakan nominal uang yang dikeluarkan oleh pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan. Menurut Soekartawi biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani.<sup>3</sup>

Akuntansi Syariah merupakan teori akuntansi yang bertujuan untuk secara tepat merekam dan mempertanggung jawabkan aktivitas manusia dalam mengelola kekayaan yang dipercayakan kepada mereka, dengan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Allah SWT. Akuntansi syariah bertujuan utama untuk menjamin bahwa aktivitas ekonomi dan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam biaya pertanian padi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.<sup>4</sup>

Ada dua cara untuk mengelola tanah pertanian menurut hukum Islam yaitu muzara'ah dan mukhabarah. Dalam manajemen pertanian, muzara'ah adalah kemitraan antara pemilik tanah dan petani di mana pemilik tanah memberikan tanah kepada petani untuk dikerjakan dan dibudidayakan sebagai imbalan atas sebagian dari hasil panen. Dalam kemitraan ini, satu pihak adalah penggarap dan pihak lainnya adalah pemilik tanah. Hasilnya akan dibagikan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mukhabarah pada dasarnya serupa dengan Muzara'ah, perbedaannya terletak pada modal awal, di mana benih dalam Mukhabarah disediakan oleh para penggarap lahan.(Rusanti et al., 2023)

Salah satu daerah penghasil padi di Sulawesi selatan yaitu Desa Unra Kecamatan Awangpone Kab.Bone. Dari segi kondisi lingkungan seperti tanah, iklim, lokasi, dan suhu. Wilayah ini mendukung pertumbuhan padi. Kegiatan pertanian pada umumnya merupakan usaha perkebunan rakyat dan telah menjadi salah satu komoditas unggulan bagi masyarakat setempat. Pola pertanian di Desa Unra sendiri masih dikelola secara sederhana. Prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam kegiatan pertanian di Desa Unra, khususnya pada petani padi, memberikan pendekatan yang lebih adil dan etis dalam pengelolaan biaya pertanian. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materiil, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama.

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Unra. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan biaya pertanian masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Ia cenderung melakukan praktik kerjasama yang berbasis kearifan lokal yang dikenal dengan tradisi *matteseng* di mana kerjasama ini dilakukan dengan objek berupa lahan pertanian. Satu orang berfungsi sebagai pengelola sementara pihak lainnya akan sebagai pemilik tanah. Dalam konteks pengelolaan biaya pertanian, pola kerjasama antara petani dengan berbagai pihak menjadi fenomena yang umum ditemui dan sudah menjadi tradisi turun temurun di Desa Unra. Namun, seringkali kerjasama tersebut tidak disertai dengan pencatatan yang memadai,

---

<sup>2</sup> (Wahyuni et al., 2024)h.47.

<sup>3</sup> (Ibrahim et al., 2021)h.3

<sup>4</sup> (Maulana, 2022)h.4.

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam pembagian hasil dan sistem penghitungan biaya.

Sebagai alat evaluasi pada biaya pertanian dengan metode *matteseng* digunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yaitu PSAK Nomor 406 Tentang Akuntansi Musyarakah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pada biaya pertanian kerja sama yang dilakukan.(Pratiwi et al., 2023)

Sejauh ini, penelitian terkait metode *matteseng* masih terbatas, terutama yang mengkaji dari sudut pandang akuntansi syariah. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek sosial budaya dalam kerja sama pertanian tanpa mengaitkannya dengan standar akuntansi berdasarkan PSAK 406. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Asnita Wulandari, 2020.(Asnita Wulandari, 2020) Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Azhar Hasan, Heru Fahlevi, Aliamin tahun 2020 menjelaskan tentang penerapan prinsip akuntansi syariah pada praktik mawah dan gala berfokus pada PSAK 105 dan 107.(Hasan et al., 2020) Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan akan tetapi pada penelitian ini berfokus pada praktik kerja sama masyarakat bugis yang berdasarkan bagaimana biaya pertanian pada kerja sama tersebut berdasarkan PSAK 406 tentang akuntansi musyarakah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Biaya Pertanian dengan metode *matteseng* berdasarkan PSAK 406 tentang musyarakah (Studi desa Unra Kec. Awangpone Kab. Bone)”

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari informan atau responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan fokus permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama dalam mengkaji dan memahami fenomena yang diteliti dengan mengadopsi pendekatan kualitatif eksploratif untuk mengevaluasi biaya pertanian dengan metode *matteseng* berdasarkan PSAK 406 tentang akuntansi musyarakah di Desa Unra Kec. Awangpone Kab. Bone.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan model Miles dan Huberman yang meliputi langkah-langkah dengan *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (*Reduksi Data*), *Data Display* (Penyajian Data), *Concluding drawing/Verification*<sup>5</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

Desa Unra adalah salah satu dari 18 desa yang berada di wilayah Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Desa ini terbagi ke dalam empat dusun, yaitu Dusun Watang Unra, Dusun Tallimpoe, Dusun Malela, dan Dusun Bulu Maluku. Lokasi Desa Unra berada di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan luas wilayah ± 750 Ha. Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah Persawahan seluas 485 ha dan Perkebun /ladang seluas 158 ha.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Unra, bahwa praktik *teseng* masih sesuai dengan adat setempat. *Matteseng* atau *teseng* dipahami oleh masyarakat lokal sebagai

---

<sup>5</sup> (Sugiyono, 2022)h.132

bentuk kemitraan tradisional yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik objek seperti sawah, kebun, atau ternak, dan pihak pengelola yang bertugas menjalankan atau merawat objek tersebut. (Arianti, 2019) Dalam pelaksanaan penentuan biaya pertanian, masyarakat melaksanakannya sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Secara umum, biaya yang dikeluarkan mencakup pengolahan lahan, pembelian benih, pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pola dalam penentuan biaya pertanian yang ditemukan, antara lain:

a. Pemilik lahan menanggung sebagian biaya produksi

Adapun yang ditanggung pemilik lahan yaitu pupuk dan sisanya ditanggung oleh penggarap. Seorang pemilik lahan yang menerapkan pola ini mengatakan:

“saya tanggung pupuknya karena begitu kesepakatannya penggarap tidak bisa menanggung sendiri pupuknya” (Ibu Hj Wahidah, *Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 22 Februari 2025*, n.d.)

Pernyataan tersebut memiliki kemiripan dengan konsep muzaraah yang menjelaskan bahwa suatu akad kerja sama antara pemilik lahan yang menyerahkan tanahnya kepada dan penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian sesuai dengan hasil kesepakatan mereka yang di mana bibit tanaman berasal dari pemilik lahan. (Rachmat et al., 2021) Adapun biaya yang muncul meliputi:

a. Biaya tetap oleh pemilik lahan berupa pajak lahan

b. Biaya tidak tetap oleh pemilik lahan berupa pupuk

Biaya tidak tetap oleh penggarap lahan yang terdiri dari, pestisida, harbisida, bahan bakar, dan upah angkut padi.

b. Penggarap menanggung seluruh biaya produksi

Pada pola ini, penggarap menanggung hampir seluruh biaya produksi tetapi mendapatkan porsi hasil panen yang lebih besar. Pola ini diterapkan ketika Pemilik lahan menyerahkan semua proses pengolahan sawah dan Penggarap memiliki modal yang cukup untuk mengatur keseluruhan proses pertanian.

Sehingga hal tersebut sejalan dengan konsep Mukhabarah yang mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang Sementara itu, seluruh biaya pengerjaan serta penyediaan benih sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penggarap. (Fadillah, 2020) Adapun biaya yang muncul meliputi:

a. Biaya tetap oleh pemilik lahan berupa pajak lahan

b. Biaya tidak tetap oleh penggarap lahan yang terdiri dari biaya pupuk, pestisida, harbisida, bahan bakar, dan upah angkut padi.

Adapun komponen biaya pertanian yang dikeluarkan penggarap sebagai berikut yang dibedakan antara musim kemarau dan musim hujan.

a. Musim Kemarau

Tabel 1.1

No	Biaya Pertanian	Harga Satuan	Petani (Gunawal)	Petani (Ashar)	Petani (Rizal)
	Luas Lahan		20.000 m <sup>2</sup>	7.100 m <sup>2</sup>	6000 m <sup>2</sup>
1.	Benih	-	-	-	-
2.	Pupuk ➤ Pupuk urea ➤ Pupuk NPK	Rp.150.0000/sak Rp.150.000/sak	Rp.450.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.450.000	Rp.300.000 Rp.600.000
3.	Pestisida ➤ Insektisida ➤ Herbisida ➤ Moluskisida ➤ Fungsida	Rp.95.000/liter Rp.225.000/250 ml Rp.55.000/100 gr Rp.160.000/kg	Rp.285.000 Rp.450.000 Rp.330.000 Rp.160.000	Rp. 95.000 Rp. 225.000 Rp. 165.000 Rp.80.000	Rp.95.000 Rp. 225.000 Rp.110.000 Rp. 80.000
4.	Bahan bakar ➤ Bensin ➤ Solar	Rp.13.000/liter Rp. 10.000/liter	Rp.26.000 Rp.250.000	Rp.13.000 Rp.200.000	- Rp.150.000
5.	Sewa traktor		Rp.878.000	-	-
Jumlah			Rp.3.429.000	Rp.1.528.000	Rp.1.560.000

Sumber: Hasil wawancara olahan peneliti.

b. Musim Penghujan

Tabel 1.2

No	Biaya Pertanian	Harga Satuan	Petani (Gunawal)	Petani (Ashar)	Petani (Rizal)
	Luas Lahan		20.000 m <sup>2</sup>	7.100 m <sup>2</sup>	6000 m <sup>2</sup>
1.	Benih	-	-	-	-
2.	Pupuk ➤ Pupuk urea ➤ Pupuk NPK	Rp.150.0000/sak Rp.150.000/sak	Rp.450.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.450.000	Rp.300.000 Rp.600.000
3.	Pestisida ➤ Insektisida ➤ Herbisida ➤ Moluskisida ➤ Fungsida	Rp.95.000/liter Rp.225.000/250 ml Rp.55.000/100 gr Rp.160.000/kg	Rp.285.000 Rp.450.000 Rp.330.000 Rp. 160.000	Rp. 95.000 Rp. 225.000 Rp. 165.000 Rp.80.000	Rp.95.000 Rp. 225.000 Rp.110.000 Rp. 80.000
4.	Bahan bakar ➤ Bensin ➤ Solar ➤ Gas Elpiji	Rp.13.000/liter Rp. 10.000/liter Rp. 23.000/gas	Rp.26.000 Rp.250.000	Rp.13.000 Rp.200.000 Rp. 690.000	- Rp.150.000 Rp. 920.000

			Rp.1.035.00 0		
5.	Sewa traktor		Rp.878.000	-	-
Jumlah			Rp.4.464.00 0	Rp.2.213.00 0	Rp.2.480.00 0

*Sumber:* Hasil wawancara olahan peneliti.

Berdasarkan dari kedua komponen biaya pertanian pada musim kemarau dan musim penghujan, terlihat bahwa total pengeluaran petani pada musim kemarau cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan musim penghujan. Kenaikan biaya produksi di musim kemarau disebabkan oleh kondisi tanah yang kering yang membutuhkan air tambahan untuk irigasi karena curah hujan yang sangat minim sehingga penggunaan pompa atau sumber air alternatif menjadi kebutuhan utama yang ditandai dengan penggunaan gas elpiji untuk menjalankan mesin pompa. Sementara itu pada musim penghujan, biaya produksi lebih rendah karena ketersediaan air secara alami mengurangi kebutuhan irigasi.

Pada PSAK 406 tentang musyarakah dijelaskan bahwa kerja sama dalam usaha harus melibatkan dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal yang dapat berbentuk uang, barang, atau tenaga, serta keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. (Pratiwi et al., 2023) Adapun Relevansi penentuan biaya pertanian dengan metode *matteseng* berdasarkan PSAK 406 di Desa Unra Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut.

Kesesuaian perlakuan kerja sama berdasarkan PSAK 406 untuk mitra aktif dalam hal ini oleh penggarap.

Tabel 4.13

No.	Metode <i>matteseng</i> di Desa Unra	PSAK 406 tentang Musyarakah	Relevansi
<b>Pengakuan dan pengukuran</b>			
a. Pada saat akad			
1.	Pada pola kerja sama <i>matteseng</i> yang diterima oleh penggarap adalah lahan diserahkan pada saat kerjasama akan dilakukan.	Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.	Kesesuaiannya adalah lahan yang akan dikelola diakui sebagai investasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu H. Wahidah: “Karena kita perempuan kita nda bisa maggalung jadi dikasi orang untuk kerja itu lahan daripada ndada yang kerjai”.
2.	<i>Matteseng</i> diukur dalam bentuk investasi pada saat aset diterima yaitu berupa lahan. Adapun nilai dari lahan diukur berdasarkan luas tanah yang diserahkan	Pengukuran investasi musyarakah: (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan (b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar	Praktik <i>matteseng</i> dinilai sesuai dengan standar musyarakah karena mengakui lahan sebagai bagian dari

	kepada penggarap apakah 10 are, 100 are, dll.	nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah	investasi meskipun pendekatannya lebih praktis dan berbasis tradisi yaitu luas lahan dibandingkan dengan nilai wajar dan amortisasi.
3.	Pengakuan kerugian pada metode <i>Matteseng</i> diakui sebagai kerugian yang terlihat dari penurunan bagi hasil.	Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.	Sama-sama menempatkan kerugian sebagai risiko.
<b>b. Selama Akad</b>			
4.	Selama akad penggarap bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan lahan dengan biaya pertanian yang telah disepakati.	Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).	Karena dalam metode <i>matteseng</i> objek investasi yang diberikan berupa lahan sehingga tidak relevan dengan PSAK 406 yang harus memberikan nilai investasi dan keuntungan investasi.
<b>b. Akhir Akad</b>			
5.	Pengembalian dana penggarap diakhir akad diukur berdasarkan panen aktual yang diperoleh.	Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas	Perlakuan terhadap hak mitra penggarap sebagai kewajiban yang harus diselesaikan diakhir kerja sama meski tidak secara formal

			diakui sebagai liabilitas akuntansi.
<b>c. Pengakuan hasil usaha</b>			
6.	Pengakuan hasil usaha dalam metode <i>matteseng</i> ini diakui pada saat akan panen. Karena dalam metode <i>matteseng</i> ini bagi hasil telah disepakati diawal apakah bagi 2, bagi 3 atau lainnya sesuai dengan porsi investasi	Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.	Pengakuan hasil usaha relevan dengan PSAK 406 yang sama-sama sesuai dengan kesepakatan.
7.	Penggarap bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian atau kesalahan yang telah dilakukan.	Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.	Relevan dengan tanggung jawab kesalahan antara <i>matteseng</i> dengan PSAK 406
<b>Penyajian dan pengungkapan</b>			
8.	Tidak ada penyajian investasi terkait metode <i>matteseng</i> ini dalam laporan keuangan. Kalaupun ada itu adalah inisiatif dari petani itu sendiri	Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: (a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah; (b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk; (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.	Belum sesuai karena <i>matteseng</i> belum memiliki laporan keuangan seperti yang dipaparkan pada PSAK 406.
9.	Metode <i>matteseng</i> menyebutkan hal-ha terkait porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas pertanian. Namun tidak ada	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) isi kesepakatan	Sesuai akan tetapi diperlukan peningkatan terkait pencatatan



	akad secara tertulis yang memuat hal-hal tersebut akan tetapi secara lisan telah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.	utama usaha masyarakat, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha masyarakat, dan lain-lain (b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif, dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah	pengungkapan yang lebih jelas.
--	--	--	--------------------------------

*Data diolah penulis*

Kesesuaian perlakuan kerja sama berdasarkan PSAK 406 untuk mitra pasif dalam hal ini oleh pemilik lahan.

Tabel 4.14

No.	Metode <i>matteseng</i> di Desa Unra	PSAK 406 tentang Musyarakah	Relevansi
<b>Pengakuan dan pengukuran</b>			
a. Pada saat akad			
1.	Pada pola kerja sama <i>matteseng</i> yang diserahkan kepenggarap adalah lahan pada saat kerjasama akan dilakukan	Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.	Kesesuaiannya adalah lahan yang akan dikelola diakui sebagai investasi
2.	<i>Matteseng</i> diukur dalam bentuk investasi pada saat penyerahan yaitu berupa lahan. Adapun nilai dari lahan diukur berdasarkan luas tanah yang diserahkan kepada penggarap apakah 10 are, 100 are, dll.	Pengukuran investasi musyarakah: (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan (b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai: (i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau (ii) kerugian pada saat terjadinya.	Belum sepenuhnya sesuai karena pengukuran <i>matteseng</i> lebih sederhana yang hanya diukur berdasarkan luas lahan yang dimiliki.
3.	Metode <i>matteseng</i> berupa lahan tidak dilakukan penyusutan	Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi	Tidak dilakukan penyusutan atas lahan karena tidak mengalami penurunan nilai secara sistematis. Sehingga relevan karena sama-

		keuntungan tangguhan (jika ada).	sama mengakui bahwa lahan bukan aset yang disusutkan.
<b>b. Selama Akad</b>			
4.	Selama akad pemilik lahan hanya menunggu penggarap dalam proses pertaniannya.	Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).	Belum sepenuhnya sesuai, Pada metode motteseng dan PSAK 406 sama-sama pasif selama akad akan tetapi PSAK 406 secara berkala menerima kembali investasi awalnya sehingga semakin lama semakin kecil.
<b>d. Akhir Akad</b>			
5.	Bagi hasil yang belum dibayar tetap akan jadi piutang.	Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.	Sama-sama mengakui sebagai piutang
<b>e. Pengakuan hasil usaha</b>			
6.	Pengakuan hasil usaha dalam metode motteseng ini diakui pada saat akan panen. Karena dalam metode motteseng ini bagi hasil telah disepakati diawal apakah bagi 2, bagi 3 atau lainnya sesuai dengan porsi investasi	Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.	Sama-sama memilik kesepakatan di awal
<b>Penyajian dan pengungkapan</b>			
	Tidak ada penyajian investasi terkait metode motteseng ini dalam laporan keuangan	Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: (a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah: (b)	Belum sesuai karena motteseng belum memiliki laporan keuangan seperti yang dipaparkan pada PSAK 406.

		Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.	
	Metode <i>matteseng</i> menyebutkan hal-ha terkait porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas pertanian. Namun tidak ada akad secara tertulis yang memuat hal-hal tersebut akan tetapi secara lisan telah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) isi kesepakatan utama usaha masyarakat, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha masyarakat, dan lain-lain (b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif, dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah	Sesuai akan tetapi diperlukan peningkatan terkait pencatatan pengungkapan yang lebih jelas.

*Data diolah penulis*

### **Kesimpulan**

Penentuan biaya pertanian dengan metode *Matteseng*, kebanyakan penggarap menanggung seluruh biaya produksi. Sehingga memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah di mana seluruh biaya produksi akan dibebankan kepada petani. Adapun komponen biaya yang dikeluarkan oleh penggarap tergantung dari musim yang terjadi. Pada musim kemarau dan musim penghujan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terutama pada biaya irigasi yang meningkat pada musim kemarau akibat kebutuhan air tambahan.

Relevansi penentuan biaya pertanian dengan metode *matteseng* berdasarkan PSAK 406 tentang musyarakah, terletak ketika terjadi kesepakatan awal dan aspek pembagian keuntungan dan penentuan hak serta kewajiban masing-masing mitra yaitu mitra pasif oleh pemilik lahan dan mitra aktif oleh penggarap karena masing-masing menyertakan modal dan secara substansi praktik menjunjung asas keadilan, kesepakatan, dan pembagian risiko. Kecuali secara teknis dalam hal pelaporan dan pencatatan.

### **Rekomendasi**

- a. Bagi masyarakat yang sedang melakukan kerjasama dalam bertani disarankan untuk mulai melakukan pencatatan sederhana terhadap pengeluaran biaya, hasil panen, dan kesepakatan kerja sama, agar memudahkan evaluasi dan menciptakan transparansi. Ini juga akan membantu dalam penerapan prinsip akuntansi syariah secara bertahap tanpa mengabaikan kearifan lokal.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut aspek lain dari metode *Matteseng*, seperti potensi pengembangan model kerja sama yang

terdokumentasi, atau menyusun pedoman pencatatan keuangan pertanian berbasis syariah yang mudah diterapkan oleh petani di pedesaan.

### Ucapan Terima Kasih

Terimah kasih kepada Desa Unra yang telah menerima penulis dengan baik selama proses penelitian berlangsung dan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta informasi berharga dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

### Referensi

- Arianti, D. (2019). Akad Kerjasama di Bidang Pertanian dan Perkebunan Islam. *Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 7(1), 30–41.
- Asnita Wulandari, N. (2020). *Pandangan Islam terhadap Praktik Bagi Hasil “Teseng” pada Masyarakat Maggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Fadillah. (2020). *Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare.
- Hasan, A., Fahlevi, H., & Aliamin. (2020). Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah dan Gala di Kabupaten Aceh Besar. *Kajian Akuntansi*, 4(2), 135–155.
- Ibrahim, R., Halid, A., & Boekoesoe, Y. (2021). Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Non Irigasi Teknis di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Agrinesia*, 5(3), 1–15.
- Ibu Hj Wahidah, *Selaku Pemilik Lahan, Wawancara oleh Penulis Pada tanggal 22 Februari 2025*. (n.d.).
- Khotimah, K., Agustin Nengsih, T., & Martaliah, N. (2024). Pengaruh Biaya Produksi dan Harga terhadap Pendapatan petani Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 6(3), 37–57.
- Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023 (Angka Sementara)*. (2023). Badan Pusat Statistik.
- Maulana, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1–13. <http://journal.iainlangsa.ac.id/index>.
- Pratiwi, I., Ahmad, F., & Muzdalifah. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah PSAK No. 406 pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 389–395.
- Rachmat, S., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *IJBA*, 1(2), 211–226.
- Rusanti, E., Sofyan, A. S., & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *JIPSYA*, 5(1), 29–52.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Wahyuni, S. S., Meilani, F. A., Putri, N. A., & Nasirwan. (2024). Praktik Akuntansi Sederhana terhadap Sektor Agrikutul Pertanian Tanaman Padi. *JAFTA*, 6(1), 45–53
- Zuhdi, N. (2024). Sektor Pertanian Penyerap Tenaga Kerja Tertinggi pada Kuartal I-2024. *MetroTV*.